



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Tempat Tanggal Lahir, Semarang, 12 April 1971, umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, berkantor di Kantor Hukum, di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 8 Februari 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding ;

Melawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir Kudus, 26 Mei 1968, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMEA, bertempat tinggal Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus yang beralamat di Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 1 Februari 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding ;

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus bahwa Pembanding/ Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kudus, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus secara sah dan patut;

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus ; dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 2 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan atas putusan a quo dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Kami mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk keseluruhan ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1057/ Pdt.G/ 2020/ PA.Kds., tertanggal 28 Januari 2021 ;

Dan megadili sendiri :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk melakukan Sumpa Pemutus (*decisoir eed*) sehubungan dengan status harta bersama, berupa sebagian tanah seluas $\pm 56,25$ M2 dari luas $\pm 112,5$ M2, sesuai SHM No. 1339, atas nama Warsini (Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), setempat dikenal dengan nama Desa Burikan, RT. 03 - RW. 04, Kec. Kota, Kabupaten Kudus, yang telah dibayar/ditorogi/disusuki oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Menetapkan dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*PS/destence*), terhadap:
 - a. 1 (satu) bangunan rumah terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 123 M2, yang berdiri di atas

Hlm.3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas \pm 112 M2, sesuai SHM No. 1339, atas nama Warsini (Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), setempat dikenal dengan nama Desa Burikan, RT. 03 – RW. 04, Kec. Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas : sebelah Barat : Rumah milik Sdr. H. Sulkan, sebelah Timur : Rumah milik Sdr. Kunawar, sebelah Utara : Jalan Desa, sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;

b. Sebagian tanah seluas \pm 56,25 M2 dari luas \pm 112,5 M2, sesuai SHM No. 1339, atas nama Warsini (Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), setempat dikenal dengan nama Desa Burikan, RT. 03 – RW. 04, Kec. Kota, Kabupaten Kudus di mana di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai, sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, dengan batas-batas : sebelah Barat : Tanah milik Warsini (Penggugat), sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Kunawar, sebelah Utara : Jalan Desa, sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontventkelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan ;

Hlm.4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus ;

Bahwa petitum dari kontra memori banding, dari Terbanding adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan mengingat fakta hukum sebagaimana terurai diatas, kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1057/Pdt.G/2020/ PA.Kds., tertanggal 28 Januari 2021 ;

Dan megadili sendiri :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menolak memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan Sumpah Pemutus (*decisoir eed*) sehubungan dengan status harta bersama, berupa sebagian tanah seluas $\pm 56,25$ M2 dari luas $\pm 112,5$ M2, sesuai SHM No. 1339, atas nama Warsini (Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), setempat dikenal dengan nama Desa Burikan, RT. 03 – RW. 04, Kec. Kota, Kabupaten Kudus, yang telah dibayar/ ditorogi/

Hlm.5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusuki oleh Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

2. Menolak menetapkan dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS/*destence*), terhadap :

c. 1 (satu) bangunan rumah terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 123 M2, yang berdiri di atas tanah seluas ± 112 M2, sesuai SHM No. 1339, atas nama Warsini (Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), setempat dikenal dengan nama Desa Burikan, RT. 03 – RW. 04, Kec. Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas : sebelah Barat : Rumah milik Sdr. H. Sulkan, sebelah Timur : Rumah milik Sdr. Kunawar, sebelah Utara : Jalan Desa, sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;

d. Sebagian tanah seluas $\pm 56,25$ M2 dari luas $\pm 112,5$ M2, sesuai SHM No. 1339, atas nama Warsini (Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), setempat dikenal dengan nama Desa Burikan, RT. 03 – RW. 04, Kec. Kota, Kabupaten Kudus di mana di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai, sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, dengan batas-batas:sebelah Barat : Tanah milik Warsini (Penggugat), sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Kunawar, sebelah Utara : Jalan Desa, sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Hlm.6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*). dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 30 Maret 2021 lewat Juru sita Pengadilan Agama Semarang secara patut dan sah ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 18 Februari 2021, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 16 Februari 2021; Pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 5 Maret 2021 dan pihak Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 3 Maret 2021 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 13 April 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus, dengan surat nomor W11-A/152/Hk.05/IV/2021, pada tanggal 14 April 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Februari 2021, pihak Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 28 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, memori banding, kontra memori banding, membaca berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan mendalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah dengan segala pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Dr. Santosa, S.H.I., M.H. sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Cerai dari pihak Penggugat yang minta diceraikan dari Tergugat melalui Pengadilan Agama Kudus dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 164/43/VI/1993 tertanggal 7 Juni 1993 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Simpang Baru, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW.004, Desa Burikan Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, selama 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Hlm.9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- Eka Ayu Kurniati binti Teguh Prionggodo, perempuan, lahir pada tanggal 16 Oktober 1994;
- Haniva Rananisa binti Teguh Prionggodo, perempuan, lahir pada tanggal 27 September 1996;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Tergugat sering mencurigai Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain;
- Tergugat sering mengungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point 6 diatas, hingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, oleh karena Penggugat takut Tergugat akan melakukan Kekerasan kembali, maka Penggugat tinggal di rumah aman Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anaka (JPPA) Kabupaten Kudus;

8. Bahwa sejak kejadian point 7 di atas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1

Hlm.10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan agama Kudus;

9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, tersebut, pihak Tergugat/Pembanding, telah memberi jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil/alasan dari gugatan Penggugat utamanya dalil angka 5, 6 , 7, 8, 9, dan angka 10 serta mohon agar :

Dalam Konvensi

Hlm.11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tertanggal 12 November 2020 dan pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagai terurai dalam berita acara sidang tertanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tertanggal 10 Desember 2020 pihak Penggugat telah menyampaikan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi; demikian juga pihak Tergugat berdasarkan berita acara sidang tanggal 7 Januari 2021 telah menyampaikan bukti-bukti yang berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta telah menghadirkan tiga (3) orang saksi, masing-masing yaitu 1. Kunawar bin Ali Suhadi, umur 59 tahun, Agama Islam, sebagai kakak kandung Penggugat. 2. Nurul Maghfiroh Binti Ahmad Rifai, 25 tahun, agama Islam, Sebagai tetangga dekat Penggugat, 3. Eka Ayu Kurniati binti Teguh Prionggodo, umur 26 tahun, Agama Islam, yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dimana ketiga saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memperkuat bantahannya juga telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua (2) orang saksi, masing-masing, yaitu : 1. Suharwati binti Harjo Pawiro, umur 56 tahun, agama Islam yang merupakan kakak kandung Tergugat. 2. Haniva Rananisa binti Teguh Priambodo, umur 24 tahun, agama Islam, yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dimana ke dua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana berita acara sidang tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2021 baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyampaikan

Hlm.12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Kunawar bin Ali Suhadi, Nurul Maghfiroh Binti Ahmad Rifa, . Eka Ayu Kurniati binti Teguh Prionggodo, dan dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat yang bernama Haniva Rananisa binti Teguh Priambodo, maka kesaksian mereka memperkuat dalil-dalil/alasan dari gugatan Penggugat, yaitu yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena kurang ekonomi, bahkan anak Penggugat melihat sendiri pada pertengkaran malam hari sekitar tahun 2020 Penggugat dipukul, disiram air bekas cucian oleh Tergugat. dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan, serta keduanya telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI;

Hlm.13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi menuntut :

a. Pada tahun 2010 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merenovasi dengan merobohkan total rumah warisan orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di RT 03 RW 04 Desa Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sehingga membangun rumah dari awal terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan 123 m² yang berdiri diatas tanah seluas \pm 112 m² atas nama Warsini (SHM Nomor 1339) dengan batas-batas :

- Sebelah barat : rumah milik H Sulkan;
- Sebelah Timur : rumah milik Kunawar;
- Sebelah utara : jalan desa;
- Sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera;

yang keseluruhan biayanya berasal dari uang tabungan milik Penggugat Rekonvensi, dengan demikian bangunan rumah secara yuridis adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

b. Sebagian tanah seluas 56,25 m² dari luas 112,5 m² sesuai SHM Nomor 1339 atas nama Warsini (tergugat Rekonvensi) terletak di RT 03 RW 04 Desa Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dimana diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah 2 lantai sebagaimana tersebut diatas, dengan batas-batas :

- Sebelah barat : tanah milik Warsini;
- Sebelah Timur : tanah milik Kunawar;
- Sebelah utara : jalan desa;
- Sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera;

Semula sebagian tanah tersebut dibeli secara kekeluargaan dari kakak Tergugat Rekonvensi bernama Rochani (alm) pada tahun

Hlm.14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



2002 senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Penggugat Rekonvensi mengurus proses penerbitan dan balik nama sertifikat SHM Nomor 1339 seluas ± 122 m² atas nama Warsini. Dengan demikian status hukum barang tidak bergerak berupa sebagian tanah seluas ± 61 m² dari luas 122 m² sesuai SHM Nomor 1339 atas nama Warsini secara yuridis adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita marital yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang tidak bergerak dan barang bergerak dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan terdiri dari :

a. 1 bangunan rumah terdiri dari 2 lantai seluas ± 123 m² yang berdiri diatas tanah sesuai SHM No. 1339 luas ± 122 m² atas nama Warsini terletak di RT 03 RW 04 Desa Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : rumah milik H Sulkan;
- Sebelah Timur : rumah milik Kunawar;
- Sebelah utara : jalan desa;
- Sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera;

b. Sebagian tanah seluas ± 61 m² dari luas ± 122 m² sesuai SHM Nomor 1339 atas nama Warsini, terletak di RT 03 RW 04

Hlm.15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Desa Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas-batas :

- Sebelah barat : tanah milik Warsini;
- Sebelah timur : tanah milik Kunawar;
- Sebelah utara : jalan desa;
- Sebelah selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing berhak atas pembagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama tersebut diatas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dengan seketika, tanpa syarat, tanpa beban dan dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat Negara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut harus dijual dimuka umum melalui pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Kudus atau dijual dibawah tangan dan masing-masing berhak untuk mengambil/ mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hokum lainnya;

Hlm.16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi telah membantah seluruh dalil-dalil/alasan dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana berita acara sidang tanggal 12 November 2020 yang selengkapny adalah sebagai berikut ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi merupakan satu kesatuan dari rekonvensi;
2. Bahwa benar sejak pindah dari Semarang ke Kudus Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah peninggalan orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Burikan RT.03 RW.04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, rumah tersebut belum dibagi waris;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan Penggugat Rekonvensi;
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 1(satu) bangunan rumah terdiri dari 2(dua) lantai dengan luas bangunan $\pm 123 \text{ M}^2$ yang berdiri diatas tanah $\pm 112 \text{ M}^2$ sesuai SHM No.1339 atas nama Warsini yang terletak di Desa Burikan RT.03 RW.04 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Rumah milik Sdr. Kunawar

Hlm.17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera
- Sebelah Barat : Rumah milik Sdr. H. Sulikan

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini tinggal di rumah peninggalan orangtua Tergugat Rekonvensi, hanya saja telah melakukan renovasi terhadap rumah tersebut dengan menggunakan bahan-bahan asal dari rumah orangtua Tergugat Rekonvensi karena keterbatasan dana, bangunan rumah tersebut tidak berlantai 2(dua), hanya atap rumah di dag, dalam keadaan terbuka tanpa tembok dan diberi atap seng, atap tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang tidak terpakai dan menjemur pakaian;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa 1(satu) bangunan rumah terdiri dari 2(dua) lantai dengan luas bangunan $\pm 123 \text{ M}^2$ yang berdiri diatas tanah $\pm 112 \text{ M}^2$ sesuai SHM No.1339 atas nama Warsini yang terletak di Desa Burikan RT.03 RW.04 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus tidak terbukti adanya maka sudah seharusnya DITOLAK;

b. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa sebagian tanah seluas $\pm 56,25 \text{ M}^2$ dari luas $\pm 112,5 \text{ M}^2$ sesuai SHM No.1339 atas nama Warsini yang terletak di Desa Burikan RT.03 RW.04 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Kunawar
- Sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera
- Sebelah Barat : Tanah milik Warsini

Hlm.18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak pindah ke Kudus tinggal dirumah peninggalan orangtua Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tanah dan bangunan rumah peninggalan orangtua Tergugat Rekonvensi adalah hak waris Tergugat Rekonvensi dan saudara-saudaranya;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut kemudian dibagi waris secara kekeluargaan menjadi 4(empat) bagian yang sama yaitu Sukesi binti Ali Suhadi, Rokani Bin Ali Suhadi, Kunawar Bin Ali Suhadi dan Tergugat Rekonvensi(Warsini Bin Ali Suhadi);

Bahwa dalam pembagian waris tersebut tanah dan bangunan rumah yang menjadi bagian Sukesi binti Ali Suhadi diberikan kepada Kunawar Bin Ali Suhadi sedangkan bagian Rohani Bin Ali Suhadi diberikan kepada Warsini Binti Ali Suhadi(Tergugat Rekonvensi) secara sukarela tanpa meminta imbalan apapun, sehingga tanah dan rumah peninggalan orangtua Tergugat Rekonvensi menjadi milik Kunawar Bin Ali Suhadi dan Warsini Binti Ali Suhadi(Tergugat Rekonvensi);

Bahwa seluruh tanah yang tercatat dalam SHM No.1339 seluas 122 M² atas nama Warsini yang terletak di Desa Burikan RT.03 RW.04 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus adalah tanah warisan Tergugat Rekonvensi (Warsini binti Ali Suhadi) dari orangtua Tergugat Rekonvensi bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi point. 4 sampai dengan point. 8 tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu harus DITOLAK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm.19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan ;
2. Menolak Menyatakan Sita *marital* yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menolak Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak dinyatakan sebagai harta bersama/gono gini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan, yang terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) bangunan rumah terdiri dari 2 (dua) lantai seluas $\pm 123 \text{ M}^2$, yang berdiri di atas tanah, sesuai SHM No. 1339, luas $\pm 122 \text{ M}^2$, atas nama Warsini, terletak di Desa Burikan, RT.03 – RW. 04 Kec. Kota, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Rumah milik Sdr. H. Sulkan ;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Sdr. Kunawar ;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - b. Sebagian tanah seluas $\pm 61 \text{ M}^2$ dari luas $\pm 122 \text{ M}^2$, sesuai SHM No.1339, atas nama Warsini, terletak di Desa Burikan, RT. 03 – RW. 04, Kec. Kota, Kabuapten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Sdri. Warsini ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Kunawar ;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Menolak menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas Pembagian harta bersama/gono gini sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



5. Menolak menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak yang dinyatakan sebagai harta bersama/ gono gini tersebut di atas, sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dengan seketika, tanpa syarat, tanpa beban dan dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat Negara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut harus dijual di muka umum melalui pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabuapten Kudus atau dijual di bawah tangan dan masing-masing (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) berhak untuk mengambil/mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menolak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
8. Menolak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Replik dan Duplik dalam gugatan rekonvensi, pihak Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti-

Hlm.21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



bukti tertulis dan bukti-bukti saksi, sebagaimana berita acara sidang tertanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti tertulis T.1 dan T.2, serta menghadirkan saksi tiga (3) orang, yang masing-masing adalah 1. Suharwati binti Harjo Pawiro, umur 56 tahun, agama Islam yang merupakan kakak kandung Penggugat Rekonvensi. 2. Haniva Rananisa binti Teguh Priambodo, umur 24 tahun, agama Islam, yang merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, 3. Solichin bin Samuri, umur 47 tahun, agama Islam, yang merupakan Tukang bangunan yang merenovasi rumah obyek sengketa pada tahun 2001 dan tahun 2010, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi tersebut secara lengkap telah terurai dalam berita acara sidang tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, pihak Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti tertulis berupa P.3 dan dua (2) orang saksi, yang masing-masing adalah 1. Kunawar bin Ali Suhadi, umur 59 tahun, Agama Islam, sebagai kakak kandung Tergugat Rekonvensi, 2. Riana binti Subarsin, umur 46 tahun, agama Islam, yang merupakan kakak ipar Tergugat Rekonvensi, dimana kesaksian mereka secara lengkap terurai dalam berita acara sidang tertanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus gugatan rekonvensi tersebut dengan tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “ Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya “ adalah sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga seluruh permintaan dan keberatan Pembanding terhadap putusan a quo, yang tertuang dalam memori banding, tidak dapat diterima;

Hlm.22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara dari tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Kds. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah,yang dimintakan banding;

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 16 April

Hlm.23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg. Tanggal 14 April 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Daruni, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi

Rp130.000,00

Hlm.24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.25 dari 24 hlm. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PTA Smg.